



PUTUSAN

NOMOR 30/Pdt.G/2016/PA KP

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ceari Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata 1 Hukum, pekerjaan PNS pada Pengadilan Negeri Oelamasi, tempat tinggal di RT.15/RW.04, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya berdasarkan surat kuasa Nomor 011/KHAC/SK.Pdt/III/2016, tertanggal 28 Maret 2016 telah memberi kuasa dan memilih domisili hukum kepada ACHMAD CHAMRI, SH. Pekerjaan Advokat dari kantor hukum "ACHAMD CHAMRI, SH & REKAN" beralamat di Jalan Nuri II Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan W.J. Lalamentik No. 64, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 29 Maret 2016 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 30/Pdt.G/2016/PA KP tanggal 30 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan pegawai pencatatan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1434 Hijriah sesuai Kutipan Akta Nikan No. 44/02/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 ;
- . Setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Fatululi;
- . Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;
- . Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama karena mulai terusik dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang PNS ;
 - 4.2. Tergugat memperlihatkan rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat ;
 - 4.3. Tergugat senantiasi membentak Tergugat dan membanting barang dalam rumah sehingga Penggugat mengalami tekanan bathin ;
 - 4.4. Yang lebih menyakitkan lagi Tergugat sama sekali tidak menghargai dan menghormati orang tua daripada Penggugat ;
- . Saat ini Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Jalan W.J. Lalamentik-Oebobo;
- . Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa damaikan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ;
- . Sebagai seorang PNS , sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Kupang c.q Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat menjatuhkan putusan :

- Mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;
- Menjatuhkan Talak Satu bain Sughro dari Tergugat Tergugat terhadap Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Atau ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pengadilan Negeri Oelamasi telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Moh. Rivai, S.HI., MH. Hakim pada Pengadilan Agama Kupang, sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Mei 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

- . bahwa posita nomor 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 adalah benar;
- . bahwa posita 4.1 tidak benar, selama ini Tergugat tetap menghargai Penggugat sebagai seorang isteri yang juga berprofesi sebagai PNS;
- . bahwa posita nomor 4.2 tidak benar, bahwa selama ini Tergugat merasa wajar dan memperhatikan dan menjaga Penggugat sebagai isteri, tetapi malah Penggugat sebagai isteri kurang menempatkan Tergugat sebagai suami, seperti Penggugat lebih mendengar pendapat laki-laki lain daripada pendapat Tergugat sebagai suami;
- . bahwa benar Tergugat membentak Penggugat dan sempat membanting hand phone, namun penyebabnya karena Tergugat merasa kurang dihargai oleh Penggugat dalam rumah tangga, apalagi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- . bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut Tergugat juga merasa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi untuk membina rumah tangga dengan Penggugat oleh karena itu Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- . Surat
 - . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) NIK 5371044704830011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, tanggal 08 Juli 2012, telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
 - . Fotokopi buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Nomor 44/02/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013, telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
- . Saksi
 - . xxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Agustus 2013 di Kupang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 2 (dua) bulan, kemudian Tergugat pergi dari rumah sementara Penggugat masih tinggal bersama saksi sampai saat ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis, namun 2 (dua) bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar dan suaranya terdengar sampai ke kamar saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang atau kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Agustus 2013 di Kupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan, kemudian Tergugat pergi dari rumah, sementara Penggugat masih tinggal bersama saksi sampai saat ini di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun 2 (dua) bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar dan suaranya terdengar sampai ke kamar saksi, saksi tahu karena saksi tinggal bersama orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang atau kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negerai Sipil (PNS) pada Pengadilan Negeri Oelamasi telah memperoleh izin untuk bercerai dari Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sebagaimana Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 001/SEK/IZ.07/IV/2010 Tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan / Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan-Badan Peradilan Dibawahnya, tanggal 08 April 2010, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini telah ditempuh mediasi dengan mediator Moh. Rivai, S.H.I., MH. hakim pada Pengadilan Agama Kupang, yang menurut laporan hasil mediasi tersebut mediasi telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh namun tidak berhasil dan majelis hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun hal itu tidak berlangsung lama, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- . Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang PNS;
- . Tergugat memperlihatkan rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- . Tergugat senantiasa membentak Tergugat dan membanting barang dalam rumah sehingga Penggugat mengalami tekan bathin;
- . Yang lebih menyakitkan lagi Tergugat sama sekali tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat;

Karena alasan-alasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan oleh karena itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa didamaikan lagi, sehingga Penggugat mengajukan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 adalah kejadian yang tidak dilihat dan didengar langsung oleh saksi, melainkan saksi hanya mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Terugat tanpa mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, sedangkan keterangan saksi mengenai dalil Penggugat angka 5 (lima) dan 6 (enam), adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil Penggugat angka 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 adalah kejadian yang tidak dilihat dan didengar langsung oleh saksi, melainkan saksi hanya mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Terugat tanpa mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, sedangkan keterangan saksi mengenai dalil Penggugat angka 5 (lima) dan 6 (enam), adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- . Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2013 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- . Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 sering terjadi pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- . Bahwa orang tua Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- . Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan bekum dikaruniai anak;
- . Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar keduanya tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما...وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis menilai terhadap dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dalam perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha mendamaikan dan mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diupayakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sugra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddah jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H. dan Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI.,M.H.

Drs. Syarifuddin ,M.H.

Hakim Anggota,

Aris Habibuddin Syah, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran : Rp. 30.000,00

.

2 Biaya Proses : Rp. 50.000,00

.

3 Panggilan : Rp. 140.000,00

.

4 Meterai : Rp. 6.000,00

.

5 Redaksi : Rp. 5.000,00

.

J U M L A H : Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)